

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PARKIR ELEKTRONIK  
(Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

**AAN FIRDAUS  
NPM 1821020169**



**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**


**FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

**TINJAUAN *FIQH SIYASAH* TERHADAP IMPLEMENTASI  
KEBIJAKAN PARKIR ELEKTRONIK  
(Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat-Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.H)

**Aan Firdaus  
NPM 1821020169**



Pembimbing I : Badruzzaman, S. Ag. M.H.I.  
Pembimbing II : Helma Maraliza, SEI., ME.Sy

**Program Studi: Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)**

**FAKULTAS SYAR'IAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
RADEN INTAN LAMPUNG  
1443 H/2022 M**

## ABSTRAK

Parkir merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Parkir elektronik merupakan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dispora Lampung yang bekerjasama dengan UPTD PKOR guna menertibkan kawasan PKOR serta diharapkan dapat mengatasi praktik pungutan liar yang marak terjadi di PKOR Way Halim. Akan tetapi, kebijakan ini masih belum terlaksana secara maksimal karena adanya ketidaksesuaian antara tarif yang diberlakukan dengan peraturan yang berlaku. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dalam hal ini dengan mengamati pelaksanaan kebijakan parkir elektronik secara langsung di lokasi guna mengetahui bagaimana implementasi kebijakan parkir elektronik serta bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data primer diperoleh langsung dari responden mengenai implementasi kebijakan Parkir elektronik, sedangkan data sekunder berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, teori *fiqh siyasah tanfidziyah*, buku-buku, skripsi, artikel ilmiah, internet, jurnal serta pendapat para sarjana.

Adapun hasil dari penelitian ini kebijakan parkir elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung belum sesuai dengan peraturan, dikarenakan retribusi parkir yang dikenakan lebih tinggi dibandingkan dengan aturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, hal ini dikarenakan kebutuhan untuk memberikan upah para petugas parkir elektronik. Tinjauan *Fiqh siyasah* terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik sudah mencakup tujuan dari *siyasah tanfidziyah* karena kebijakan parkir elektronik ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat secara umum.

Kata kunci: Parkir elektronik, *Fiqh siyasah*, Implementasi kebijakan

## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Aan Firdaus  
NIM : 1821020169  
Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik (Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung)”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 4 Juli 2022

Penulis,



Aan Firdaus

NPM.1821020169



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

**PERSETUJUAN**

**Judul Skripsi : Tinjauan Fiqh Siyazah Terhadap Implementasi  
Kebijakan Parkir Elektronik (Studi di PKOR  
Way Halim Bandar Lampung)**

**Nama : Aan Firdaus**

**NPM : 1821020169**

**Jurusan : Hukum Tata Negara**

**Fakultas : Syari'ah**

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqosahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqosah  
Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung

**Pembimbing I**

**Badruzzaman, S. Ag. M.H.I.**  
**NIP. 196505271992032002**

**Pembimbing II**

**Helma Maraliza, SEI., ME.Sy**

**Ketua Jurusan Prodi Hukum Tata Negara**

**Frenki, M.Si.**  
**NIP. 198003152009011017**



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UIN RADEN INTAN LAMPUNG  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jln. Letkol Endro Suwatmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131. Tlp: (0721) 702389

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul **“TINJAUAN FIQH SIYASAH TERHADAP IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PARKIR ELEKTRONIK (Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung)”** disusun oleh **AAN FIRDAUS, NPM : 1821020169**, Program Studi Hukum Tatanegara (*Siyasah Syar’iyyah*), Telah di Ujikan dalam sidang Munaqosyah di Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal : **Senin, 03 Oktober 2022.**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Drs. Heny Irwansyah, M.A.**

(.....)

**Sekretaris : Mirah Satria Alamsyah, M.A**

(.....)

**Penguji I : Eti Karini, S.H., M.Hum**

(.....)

**Penguji II : Badruzzaman, S. Ag. M.H.I.**

(.....)

**Penguji III : Helma Maraliza, S.E.I., M.E.I.**

(.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari’ah



**Dr. Era Kadirah Nur, M.H.**

NIP. 196908081993032002

## MOTTO

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ  
ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*

(Qs An-Nisa [4]: 59)



## PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan syukur kepada Allah swt, sujud dan syukurku kesembahkan kepadamu Tuhan Yang Maha Agung nan Maha Tinggi nan Maha Adil nan Maha Penyayang, atas takdir-Mu telah kau jadikan aku manusia yang senantiasa berpikir, berilmu, beriman, dan bersabar dalam menjalani kehidupan ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal bagiku untuk meraih cita-cita besarku. Lantunan Al-Fatihah beriring selawat dalam silahku merintih, menadahkan doa dalam syukur yang tiada terkira, terima kasihku untukmu Baginda Nabi Muhammad saw sang motivator pergerakan revolusioner dalam berhukum, bersistem, dan bernegara dalam bingkai akhlaqul karimah. Penulis mengucapkan terima kasih atas selesainya penulisan skripsi ini, dan mempersembhkannya untuk:

1. Kedua orang tua kandungku yang tercinta, tersayang dan terkasih, Ibu Marlina dan Bapak Suraji, terima kasih teramat besar atas kasih sayang yang tak terhingga, semangat, perhatian dan dukungan serta doa tiada henti yang selalu Ibu Bapak berikan kepadaku.
2. Saudara perempuanku tersayang Eka Meliani dan kedua adik laki-laki ku yang selalu memberiku semangat serta motivasi sepanjang menyelesaikan skripsi ini.
3. Almamaterku tercinta UIN Raden Intan Lampung, tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.

## RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama Aan Firdaus lahir pada 11 Oktober 1999 di Sinar Galih, Kecamatan Sungkai Selatan, Lampung Utara. Anak kedua dari pasangan Bapak Suraji dan Ibu Marlina. Pendidikan dimulai dari SDN 2 Kota Agung dan selesai pada tahun 2012, SMPN 1 Sungkai Selatan selesai tahun 2015, SMAN 2 Kotabumi selesai pada tahun 2018 dan mengikuti pendidikan tingkat perguruan tinggi pada Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dimulai pada semester 1 Tahun Akademik 2018/2019.

Selama menjadi mahasiswa, aktif diberbagai kegiatan intra maupun ekstra kampus UIN Raden Intan Lampung. Organisasi tersebut adalah MCC Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung menjadi ketua Divisi Kaderisasi pada periode 2020-2021, serta di organisasi luar kampus seperti Relawan Nusantara Lampung sebagai ketua Divisi Kebencanaan pada periode 2020-2022.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunian-Nya, sehingga sampai saat ini penulis diberikan hidayah, rahmat, serta karunia yang tiada tara dalam menyelesaikan Skripsi yang berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik” (Studi di PKOR Way Halim Bandar Lampung). Skripsi ini disusun untuk melengkapi salah satu syarat guna menempuh gelar Sarjana Hukum dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung. Shalawat serta salam senantiasa telimpah curahkan kepada junjungan kita bagianda Rasulullah Muhammad SAW. yang dinantikan safaatnya diyaumul akhir kelak.

Penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Dibalik terselesainya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.

1. Bapak Prof. Wan Jamaluddin, M.Ag., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, MH selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa tanggap terhadap kesulitan dan memberikan kemudahan bagi mahasiswa
3. Bapak Frenki, M.Si. selaku Ketua Program Studi dan Bapak Fathul Muin, M.H.I selaku Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa sabar memberikan arahan serta motivasi kepada mahasiswa.
4. Bapak Badruzzaman, S. Ag. M.H.I. selaku pembimbing I dan Ibu Helma Maraliza, SEI., ME.Sy. selaku pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu untuk membantu dan membimbing serta memberikan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari’ah yang telah membimbing dalam setiap permasalahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

6. Staf Pegawai Fakultas Syari'ah yang telah membantu khususnya dalam menyelesaikan administratif skripsi ini
7. Pengelola Perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, dan referensi.
8. Bapak Hendra. S.Sos selaku kepala seksi pelayanan unit pelaksana teknis dinas pengelolaan gelanggang olahraga provinsi Lampung, Bapak Agung Lasno selaku pengatur muda unit pelaksana teknis dinas pengelolaan gelanggang olahraga provinsi Lampung dan Bapak Mulyadi Selaku petugas Parkir elektronik di PKOR Way Halim. Terimakasih banyak sudah ikut berpartisipasi dalam penelitian.

Bandar Lampung, 4 Juli 2022

Penulis ,



Aan Firdaus

1821020169

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR ORISINILITAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Penegasan Judul.....	1
B. Latar Belakang Masalah .....	2
C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian .....	6
D. Rumusan Masalah .....	7
E. Tujuan Penelitian .....	7
F. Manfaat Penelitian .....	7
G. Kajian Terdahulu Yang Relevan .....	8
H. Metode Penelitian.....	11
I. Sistematika Pembahasan.....	15
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>17</b>
A. Fiqh Siyasah .....	17
1. Pengertian Fiqh Siyasah .....	17
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah .....	20
3. Fiqh Siyasah Tanfidziyah .....	22
4. Sumber Hukum Fiqh Siyasah .....	23
B. Kebijakan Pemerintah di Indonesia .....	27
1. Pengertian Kebijakan Publik .....	27
2. Model dan Manfaat Kebijakan Publik.....	31
3. Proses Kebijakan Publik.....	32

C. Parkir .....	36
1. Pengertian Parkir .....	36
2. Jenis-jenis Tempat Parkir .....	36
3. Sistem Parkir .....	39
4. Kebijakan Parkir.....	41
D. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah .....	41
<b>BAB III DESKRIPSI DAN OBJEK PENELITIAN.....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Objek Peneleitian.....	45
1. Profil PKOR Way Halim Bandar Lampung.....	45
2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPTD PKOR Way Halim Bandar Lampung .....	47
3. Struktur Organisasi UPTD PKOR Way Halim Bandar Lampung .....	48
B. Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung.....	51
<b>BAB IV ANALISIS PENELITIAN.....</b>	<b>63</b>
A. Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung.....	63
B. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung .	65
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan.....	69
B. Rekomendasi .....	70
<b>DAFTAR RUJUKAN.....</b>	<b>7</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
Lampiran 1 : Surat Keterangan Penelitian (SKP)	
Lampiran 2 : Permohonan Izin Riset	
Lampiran 3 : Surat Balasan UPTD PKOR Way Halim	
Lampiran 4 : Pedoman Wawancara	

- Lampiran 5 : Dokumentasi Wawancara dengan Kepala Seksi Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung
- Lampiran 6 : Dokumentasi Wawancara dengan Pengatur Muda Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung
- Lampiran 7 : Dokumentasi Wawancara dengan Petugas Parkir elektronik
- Lampiran 8 : Dokumentasi Dengan Masyarakat Pengguna Parkir elektronik
- Lampiran 9 : Parkir elektronik di PKOR Way Halim
- Lampiran 10 : Blangko Bimbingan
- Lampiran 11 : Surat Lulus Turnitin
- Lampiran 12 : Bukti Lulus Turnitin
- Lampiran 13 : Surat Keterangan Rumah Jurnal



## DAFTAR TABEL

2.1 Tarif Retribusi Khusus Parkir.....	43
----------------------------------------	----



## DAFTAR GAMBAR

3.1 Peta PKOR Way Halim Bandar Lampung .....	46
3.2 Struktur Organisai UPTD Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung.....	50



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Penegasan Judul

Untuk memudahkan pemahaman mengenai judul skripsi ini dan supaya tidak menimbulkan kekeliruan atau kesalah pahaman, maka perlu dijelaskan secara singkat tentang istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Skripsi ini berjudul: “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik (Studi di PKOR Way Halim, Bandar Lampung)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan sebagai berikut:

#### 1. Tinjauan *Fiqh Siyasah*

*Fiqh Siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang berafaskan atau sejalan dengan ajaran agama Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalankannya.<sup>1</sup>

Jadi yang dimaksud dengan Tinjauan *Fiqh Siyasah* adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk meneliti dan mengkaji aspek tentang pedoman kehidupan manusia dalam bernegara berdasarkan hukum Islam.

#### 2. Implementasi Kebijakan Parkir Elektronik

- 1) Implementasi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah pelaksanaan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik* (Jakarta: Erlangga, 2008), 11.

<sup>2</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 12.

- 2) Kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip, dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran.<sup>3</sup>
- 3) Parkir Elektronik merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lamanya pengguna kendaraan memarkirkan pada lahan parkir, selanjutnya akan muncul konfirmasi tarif biaya atas berapa lama kendaraan parkir disuatu lokasi.<sup>4</sup>

Jadi yang dimaksud dengan implementasi kebijakan parkir elektronik adalah pelaksanaan dari rangkaian konsep kebijakan parkir elektronik yang diterapkan di lapangan.

Berdasarkan penjelasan istilah-istilah diatas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dalam pembahasan skripsi ini adalah bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik yang diterapkan di PKOR Way Halim Bandar Lampung.

## **B. Latar Belakang Masalah**

Parkir merupakan salah satu sarana yang sangat dibutuhkan masyarakat khususnya masyarakat di perkotaan. Fungsi dari parkir yaitu sebagai tempat penitipan kendaraan pribadi maupun kendaraan umum. Kegiatan parkir itu sendiri adalah keadaan tidak bergerak dari suatu kendaraan yang bersifat sementara. Perparkiran adalah permasalahan yang sudah sering terjadi di perkotaan baik masalah lahan parkir maupun pengelolaan parkir. Pengelolaan

---

<sup>3</sup> M.Si DR. Taufiqurakhman, S.Sos., *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama, 2014), 2.

<sup>4</sup> K. D. Negara, N. W., Ariawa, I. M., & Nursanjaya, "Kelayakan Finansial Pemasangan Parkir Meter Untuk On Street Parkir Di Kota Denpasar," *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 1, no. 22 (2018): 6.

parkir adalah permasalahan utama dimana dalam pengelolaan adanya pengaturan dan penerapan yang efektif sangat dibutuhkan dan mejadi hal utama yang harus di perhatikan khususnya dalam pengelolaan.

Pengelolaan parkir salah satunya yaitu adanya keberadaan tukang parkir yang sangat membantu dalam menjaga kendaraan yang kita miliki, dan bisa meninggalkan kendaraan di parkir dengan tenang dan tidak terlalu mengkhawatirkan kendaraan hilang. Akan tetapi tidak jarang kita temukan tukang parkir yang ilegal yang sering meminta tarif parkir dengan nilai yang lebih besar dari biasanya. Tukang parkir yang sering kita jumpai di tempat parkir seperti pasar dan lainnya juga tidak jarang adalah tukang parkir yang sering melakukan pungutan liar (Pungli) sehingga pengelolaan parkir kurang optimal bagi orang-orang yang memarkir kendaraannya.

Praktik pungutan liar parkir atau pungli terhadap pengunjung di kawasan PKOR Way halim kian marak. Oknum-oknum tak bertanggung jawab meminta sejumlah uang secara paksa dengan dalih parkir atau alasan keamanan. Komplotan pelaku pungli itu menyasar masyarakat yang hendak menikmati sejumlah fasilitas di kawasan milik Pemprov Lampung itu. Tempat-tempat yang biasanya dijadikan sasaran di antaranya arena skate park, pasar seni. Pengunjung kerap dipaksa membayar uang parkir kendaraan ketika berada di titik-titik tertentu. Saat meminta uang mereka kerap memaksa, dan ketika sudah mendapatkan uang, langsung pergi, tanpa ada sama sekali upaya menjaga atau mengamankan kendaraan pengunjung yang telah membayar biaya parkir. Kabid Perundangan-undangan Satpol PP Lampung Ahmad Lakoni menjelaskan, hingga saat ini pihak Pemprov Lampung belum menjadikan kawasan PKOR sebagai areal retribusi parkir. Ia megaskan bila penarikan biaya tersebut murni pungli.<sup>5</sup> Dimana tindakan ini sangat merugikan dan meresahkan masyarakat, hal ini

---

<sup>5</sup> Asrul Septian Malik, "Pungli Parkir Di PKOR Wayhalim Makin Marak," Lampost, 2021, <https://www.lampost.co/berita-pungli-parkir-di-pkor-wayhalim-makin-marak.html>.

terjadi karena tidak sesuainya harga tarif parkir yang diajukan dan tidak adanya jaminan keamanan yang diberikan, Pungutan liar juga dibahas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengakomodir perbuatan pungutan liar, adapun penjelasan beberapa pasal dalam KUHP yang membahas tentang pungutan liar yaitu ada dalam Pasal 368 KUHP yang berbunyi “*barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapus piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana paling lama sembilan bulan*”.<sup>6</sup>

Sesuatu yang dihasilkan dengan cara tidak benar dapat dikategorikan tidak benar, tindakan yang oknum pungli merupakan tindakan yang menyimpang dan melawan hukum, sehingga tindakan pungli tidak dapat benarkan. Dapat dikatakan bahwa praktik pungutan liar jelas mengganggu ketentraman masyarakat dan ketertiban umum sehingga tidak patut dicontoh oleh masyarakat.

Wilayah Pusat Kegiatan Olahraga (PKOR) Way Halim Bandar Lampung menjadi sorotan banyak pihak. Keamanan, ketertiban, pengelolaan tempat kuliner dan lahan parkir menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan Pemerintah Provinsi Lampung. Sebab aset Pemprov tersebut berpotensi menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) seperti pajak dan retribusinya. Asisten II Bidang Administrasi Umum Lampung, Minhairin, mengatakan pihaknya akan melakukan pembahasan mengenai pajak parkir. Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Lampung harus bisa mengelola PKOR Way Halim sehingga bisa menunjang PAD. Sementara itu Sekretaris Dispora Lampung, Meladi, mengatakan parkir harus dikelola dengan baik agar tertib dan aman, sehingga bisa menjadi sumber PAD Pemerintah. Kedepannya pihaknya akan mengelola PKOR dengan tertib dan

---

<sup>6</sup> Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

akan melakukan evaluasi. Rencananya akan menggunakan sistem parkir elektronik (e-parkir) dan menggunakan portal elektronik.<sup>7</sup> Parkir elektronik atau sering disebut e-parkir adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara *real time*. Serta merupakan alat yang digunakan untuk mengukur lamanya pengguna kendaraan memarkirkan pada lahan parkir, selanjutnya akan muncul konfirmasi tarif biaya atas berapa lama kendaraan parkir di suatu lokasi.

Namun adanya ketidaksesuaian antara tarif yang diterapkan dengan peraturan yang berlaku yaitu Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah Pasal 70 ayat 1 dan 2 berbunyi: *1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu yang di gunakan. 2) Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran III pada Peraturan Daerah ini.* Dalam lampiran III Perda Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah di jelaskan bahwa untuk retribusi kendaraan roda dua Rp.1.000, roda empat Rp.2.000 dan kendaraan roda enam Rp.3.000.

Dalam Islam setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus berimbang pada kemaslahatan umat. Kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi:

---

<sup>7</sup> Triyadi Isworo, "Parkir PKOR Way Halim Dioptimalkan Untuk PAD," Lampost, 2021, <https://m.lampost.co/berita-parkir-pkor-way-halim-dioptimalkan-untuk-pad.html>.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلٰى الْاَمْرِ مِنْكُمْ فَاِنْ  
تَنٰزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ  
الْاٰخِرِ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs An-Nisa [4]: 59)*

Lalu bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik yang diterapkan di kawasan PKOR Way Halim Bandar Lampung? berawal dari pertanyaan ini, akan dilakukan penelitian lebih lanjut yang tentunya akan dibahas dan dideskripsikan dalam konteks Hukum Positif dan Hukum Islam.

### C. Fokus dan Subfokus Penelitian

Fokus penelitian berdasarkan latar belakang masalah yang telah dibahas di atas maka fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik di PKOR Way Halim. Dengan demikian yang menjadi subfokus dalam penelitian ini adalah:

1. Kondisi atau gambaran pengelolaan parkir di PKOR Way Halim Bandar Lampung
2. Pelaksanaan pengelolaan parkir di PKOR Way Halim Bandar Lampung
3. Evaluasi pelaksanaan pengelolaan parkir di PKOR Way Halim Bandar Lampung.

#### D. Rumusan Masalah

Permasalahan yang diajukan berdasarkan uraian dari latar belakang di atas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan parkir elektronik di PKOR Way Halim?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik di PKOR Way Halim?

#### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui implementasi kebijakan Parkir elektronik di PKOR Way Halim.
2. Untuk mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap implementasi kebijakan Parkir elektronik di PKOR Way Halim.

#### F. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penulis diharapkan mampu memberikan informasi bagi pembaca mengenai tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi kebijakan Parkir elektronik.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis untuk lebih memahami tentang informasi tentang tinjauan *fiqh siyasah* kebijakan parkir elektronik.

b. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk memperluas wawasan serta menambah informasi bagi lembaga atau perorangan yang membutuhkan.

c. Bagi Universitas

Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan wawasan tambahan bagi Universitas, khususnya Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

## G. Kajian Peneliti Terdahulu

Peneliti mencari perbandingan dan selanjutnya digunakan untuk menemukan inspirasi baru guna penelitian yang akan datang, maka berikut ini merupakan penelitian terdahulu yang relevan:

1. “Efektivitas Sistem Parkir elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta Studi Kasus Jalan Dr. Radjiman”. Disusun oleh Silvanda Dewi Pradita, Nim: D0116090, Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa efektifitas penggunaan Parkir elektronik di kota Surakarta (studi kasus Jalan Dr. Radjiman) masih belum efektif dikarenakan sosialisai program yang diberikan kurang merata diberikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat masih belum mengetahui e-parkir. Tujuan program juga belum semuanya tercapai kesadaran dari juru parkir dan masyarakat kurang, namun sudah efisien menghadapi gesekan antara kuru parkir dan masyarakat.<sup>8</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang

---

<sup>8</sup> Silvanda Dewi Pradita and Is Hadri Utomo, “Efektivitas Sistem Parkir Elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta,” *Journal of Governance and Policy Innovation* 1, no. 1 (2021): 33–45, <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>.

ditulis. Persamaannya yaitu, sama-sama membahas efektifitas Parkir elektronik dan juga menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu, jika skripsi diatas hanya membahas mengenai efektifitas Parkir elektronik saja, maka disini penulis membahas mengenai implementasi kebijakan parkir elektronik menggunakan perspektif hukum Islam.

2. “Penerapan Parkir elektronik (*E-Parking*) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota”. Disusun oleh Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarso, F.C. Susila Adiyanta. Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta dilandasi dengan adanya himbauan dari Menteri Dalam Negeri yang mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/SJ tentang Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Kendala-kendala yang menjadi penghambat dalam implementasi parkir elektronik di kota Surakarta yaitu:

a. belum dibentuknya peraturan yang mengatur mengenai parkir elektronik di kota Surakarta, b. Mesin parkir elektronik terkadang tidak berfungsi dengan baik, c. kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surakarta dan Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kota Surakarta tentang adanya penerapan atau implementasi parkir elektronik di kota Surakarta, d. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai kartu uang elektronik yang digunakan sebagai alat untuk transaksi pembayaran tarif parkir.<sup>9</sup>

Penulis berpendapat bahwa skripsi diatas berbeda dengan skripsi yang akan ditulis, jika skripsi diatas hanya membahas

---

<sup>9</sup> Roni Nur Rahman, Budi Ispriyarso, dan F C Susila Adiyanta, “Penerapan Parkir Elektronik (*E-Parking*) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019): 18.

penerapan parkir elektronik, maka disini penulis membahas mengenai tinjauan fiqh siyasah mengenai implementasi kebijakan parkir elektronik. Selain itu metode penelitian yang digunakan juga berbeda, jika skripsi diatas menggunakan yuridis empiris dan metode analisis data deskriptif analitis sedangkan penulis hanya menggunakan metode deskriptif kualitatif.

3. “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam”. Disusun oleh Galang Dharma Jolian, Npm: 1521020123, Prodi Siyasah Syar’iyyah, Fakultas Syariah, Universitas Negeri Raden Intan Lampung.

Skripsi diatas memiliki kesimpulan bahwa Peran Pemerintah melalui Dishub Kota Bandar Lampung dalam pelaksanaan penanggulang pungutan liar parkir menggunakan dua metode yang bersifat Preventif dan Represif yaitu penanggulangan pungutan liar parkir baik sebelum dan sesudah terjadi. Penanggulangan ini dengan melakukan imbauan-imbauan dan sosialisasi yang melibatkan berbagai pihak pelayanan publik agar masyarakat dapat mengetahui persoalan-persoalan ini secara tuntas. Dan juga melakukan upaya-upaya pengawasan di setiap lahan parkir untuk mengurangi tindakan-tindakan pungutan liar parkir.<sup>10</sup>

Berdasarkan penelitian diatas, penulis berpendapat bahwa ada persamaan dan perbedaan antara skripsi diatas dengan skripsi yang ditulis. Persamaannya yaitu sama-sama membahas mengenai pungutan liar parkir dalam perspektif hukum Islam, dan juga menggunakan metode yang sama yaitu deskriptif kualitatif. Perbedaannya yaitu, jika skripsi diatas membahas mengenai peran Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam penanggulangan masalah pungutan liar parkir sedangkan penulis membahas mengenai implementasi kebijakan Parkir elektronik dalam perspektif *fiqh siyasah*.

---

<sup>10</sup> Galang Dharma Jolian, “Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam, Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2020), 76.

## H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, yang bertujuan untuk menemukan, mengembangkan, atau menguji kebenaran suatu pengetahuan.<sup>11</sup>

### 1. Jenis dan Sifat Penelitian

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam Penelitian Lapangan (*field research*). Yaitu penelitian dilakukan pada PKOR Way Halim Bandar Lampung. Peneliti dapat langsung menemui pihak pengelola di PKOR Way Halim Bandar Lampung, untuk melakukan penelitian melalui wawancara, dan observasi guna mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap implementasi kebijakan parkir elektronik yang diterapkan di PKOR Way Halim Bandar Lampung.

Selain penelitian lapangan, dalam penelitian ini juga menggunakan penelitian kepustakaan (*Library research*) sebagai pendukung dalam melakukan penelitian, dengan menggunakan berbagai literatur yang ada dipergustakaan yang relevan dengan masalah yang diangkat untuk diteliti.

#### b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini yaitu deskriptif analisis kualitatif, yaitu suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.<sup>12</sup> Penelitian yang dilakukan di PKOR Way Halim meneliti suatu objek yaitu Parkir elektronik yang baru diterapkan dalam waktu dekat guna menangani praktik pungutan liar parkir.

---

<sup>11</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2017), 2.

<sup>12</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999), 4.

## 2. Data dan Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama. Data primer dapat didefinisikan juga sebagai data yang dikumpulkan dari sumber-sumber asli untuk tujuan tertentu.<sup>13</sup>

Data tersebut bisa diperoleh langsung personil yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan. Data primer yang digunakan adalah hasil wawancara, sumber data ditulis atau direkam. Data primer dalam penelitian ini berupa data hasil wawancara peneliti dengan narasumber yang direkam serta peneliti melakukan observasi secara langsung mengenai implementasi kebijakan Parkir elektronik (e-parkir) di PKOR Way Halim, Kota Bandar Lampung yang kemudian peneliti dokumentasikan dalam bentuk foto, gambar yang ada di lapangan. Dalam menentukan narasumber menggunakan teknik *Purposive Sampling*, Narasumber dalam penelitian ini yaitu:

1. Kepala Seksi Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung
2. Pengatur Muda Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengelolaan Gelanggang Olahraga Provinsi Lampung
3. Penjaga Palang Pintu Parkir elektronik PKOR Way Halim Bandar Lampung
4. Masyarakat pengguna Parkir elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung sebanyak 3 orang.

---

<sup>13</sup> Mudrajat Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2009), 157.

## b. Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah segala data yang tidak berasal dari sumber data primer yang dapat memberikan dan melengkapi serta mendukung informasi terkait dengan obyek penelitian.<sup>14</sup>

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber yang telah ada. Data sekunder pada penelitian ini berupa Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah, teori *fiqh siyasah tanfidziyah*, buku *fiqh siyasah* karangan Dr. Muhammad Iqbal, M.Ag., dokumen, skripsi, makalah, artikel-artikel ilmiah, internet, jurnal, serta pendapat para sarjana yang menunjang penyelesaian penelitian ini. Adapun teknik pengumpulan dilakukan dengan cara membaca, merangkum, menjabarkan serta menulis hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.

## 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan komponen yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data.<sup>15</sup> Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### a. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data dengan cara cermat dan sistematis. Dengan demikian observasi yang dilakukan akan diteliti dan dapat melihat secara langsung kondisi di lapangan. Serta mencatat kegiatan atau situasi objek yang diteliti.

---

<sup>14</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis*, 42.

<sup>15</sup> Sugiyono, *Statistik Untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), 137.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*) adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan. Wawancara dilakukan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (*face to face*).<sup>16</sup> Tipe wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terarah dengan menggunakan daftar pertanyaan yang mana dimaksud untuk mendapatkan data yang akurat dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang akan diteliti.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bahan tulisan atau film, dari record yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik.<sup>17</sup> Dokumentasi adalah salah satu cara untuk di jadikan bukti dari hasil penelitian, yaitu hasil dari penelitian yang kita peroleh dari narasumber.

4. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data adalah bagian yang amat penting dalam metode ilmiah, karena dengan pengolahan data, data tersebut dapat memberikan jalan keluar dalam memecahkan suatu permasalahan dalam penelitian. Data mentah yang telah diperoleh perlu dipecah dalam kelompok-kelompok, dikategorikan, dilakukan manipulasi serta diperas dengan sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti.

Apabila semua data terkumpul, tahap selanjutnya adalah mengelola data dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, 51.

<sup>17</sup> Lexi J.Moeleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Rosdakarya, 2010), 216.

- a. Edit, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah catatan itu cukup baik dan dapat segera disiapkan untuk keperluan proses berikutnya.
- b. Sistematis, yaitu melakukan pengecekan terhadap data-data atau bahan-bahan yang telah diperoleh secara sistematis, terarah dan beraturan sesuai dengan klasifikasi data yang diperoleh.<sup>18</sup>

## 5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah penulis menganalisis data tersebut agar dapat ditarik kesimpulan. Dalam menganalisis data penulis menggunakan metode berfikir deduktif yakni berangkat dari fakta-fakta yang umum, peristiwa-peristiwa yang kongkrit. Kemudian dari fakta-fakta dan peristiwa yang umum kongkrit itu ditarik kegeneralisasi-generalisasi yang mempunyai sifat khusus.

Metode analisis yang digunakan adalah dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Deskriptif adalah suatu penelitian untuk memberikan gambaran tentang suatu keadaan secara objektif. Kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.

## I. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara keseluruhan tentang skripsi ini, maka di bawah ini dicantumkan sistematika penulisan skripsi. Secara garis besar skripsi ini terdiri dari lima bab, penulisan skripsi ini berdasarkan sistematika sebagai berikut:

---

<sup>18</sup> Kuontoro Ronny, *Metode Penelitian*, ke 2 (Jakarta: Buana Printing, 2009), 17.

Bab pertama, berupa pendahuluan yang berisi gambaran umum menurut pola dasar kajian masalah ini. Bab pertama ini menjelaskan penegasan judul, latar belakang masalah, fokus, dan rumusan masalah, Tujuan dan manfaat penelitian, kajian terdahulu yang relevan, metode penelitian serta sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang landasan teori, yakni tinjauan tentang Kebijakan Publik secara umum yang meliputi tentang pengertian Kebijakan Publik, Model dan Manfaat Kebijakan Publik, Proses Kebijakan Publik. Berisi Kebijakan Pemerintah dalam *Fiqh Siyasah* secara umum yang meliputi tentang Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Dasar Hukum *Fiqh Siyasah*. Serta berisi tentang pembahasan terkait Parkir seperti Pengertian Parkir, Jenis-jenis Tempat Parkir. Sistem Parkir, Kebijakan Parkir.

Bab ketiga pembahasan perihal Deskripsi dari Objek Penelitian, yakni Gambaran Umum tentang PKOR Way Halim Bandar Lampung yang meliputi Profil PKOR Way Halim Bandar Lampung, Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) UPTD PKOR Way Halim Bandar Lampung, Struktur Organisasi UPTD PKOR Way Halim Bandar Lampung. Serta membahas terkait implementasi kebijakan parkir elektronik di PKOR Way Halim Bandar Lampung.

Bab keempat menganalisis terkait implementasi kebijakan Parkir elektronik yang di terapkan di PKOR Way Halim Bandar Lampung apakah sudah sesuai peraturan yang berlaku dalam perspektif *fiqh siyasah*.

Bab kelima, merupakan bab terakhir sekaligus sebagai penutup dari seluruh bab yang ada, yang terdiri dari simpulan-simpulan dan rekomendasi terkait pembahasan pada penelitian ini.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. *Fiqh Siyasah*

##### 1. *Pengertian Fiqh Siyasah*

Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk mashdar dari tashrifan kata *faqaha-yafqahu-fiqhan* yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan tindakan (tertentu). Sedangkan secara terminalogis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukum-hukum *syara*“ yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalildalilnya yang rinci.<sup>19</sup>

Kata “*Siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus *AlMunjid* dan *Lisan al-Arab* berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, *siyasah* bisa juga disebut politik dan membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *siyasah* adalah mengatur. Kata *sasa* sama dengan *to govern, to lead*. *Siyasah* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*. jadi, *siyasah* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Artinya mengatur mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan *siyasah*.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Sayed Mahdi Mujar Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), 2.

<sup>20</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 22-23.

Namun secara umum, istilah *siyasah* dipahami sebagai politik dan juga ilmu tata pemerintahan (*statecraft*), atau satu istilah yang lebih mengarah kepada keahlian atau kecakapan (*Skill, Craft*) dan bukan sebuah doktrin atau filsafat. Setelah menganalisis sejumlah literature Arab Klasik, Benard Lewis sampai kepada kesimpulan bahwa istilah *siyasah* “pada umumnya digunakan dalam pengertian *Statecraft*, yakni pola memerintah atau kemampuan untuk memerintah”.<sup>21</sup>

Secara terminologis Dalam bahasa Fauzi M. Najjar : *Siyasah* adalah satu kebijakan atau satu organisasi yang dengannya rakyat diorganisasikan atau diarahkan dengan cara-cara tertentu untuk kehidupan yang baik, jika dikaitkan dengan orang atau kota, *siyasah* menjadi sesuatu yang terkait dengan seni memerintah yang digunakan untuk kepentingan orang banyak baik menyangkut fisik, spiritual, maupun intelektual, juga bisa dikatakan sebagai seni mengurus sebuah Negara berdasarkan prinsip-prinsip atau tujuan-tujuan tertentu.<sup>22</sup> sebagaimana dikemukakan Ahmad Fathi Bahatsi, pengertian istilah *siyasah* adalah pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan *syara*”. Ibn „aqil, sebagaimana dikutip Ibn al-Qayyim menakrifkan *siyasah* adalah segala perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemafsadatan, sekalipun Rasulluloh tidak menetapkan dan (bahkan) Allah SWT tidak menentukannya.<sup>23</sup>

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas dapat ditarik benang merah bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan

---

<sup>21</sup> Akh Minhaji, *Relasi Islam Dan Negara Prespektif Modernis Dan Fundamentalis* (Magelang: Yayasan Indonesiatara Kamaruzzaman, 2001), 315.

<sup>22</sup> Ibid., 316.

<sup>23</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003), 27.

pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.<sup>24</sup>

Dari gambaran di atas jelaslah bahwa *fiqh siyasah* adalah bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *fiqh siyasah* merupakan salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri. Dalam *fiqh siyasah* ini, ulama mujtahid menggali sumber-sumber hukum Islam, yang terkandung didalamnya dalam hubungannya dengan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Sebagai hasil penalaran kreatif, pemikiran para mujtahid tersebut tidak kebal dalam perkembangan zaman dan sangat bersifat *debatable* (masih diperdebatkan) serta menerima perbedaan pendapat.

Sebagai ilmu ketatanegaraan dalam Islam *fiqh siyasah* antara lain: membicarakan tentang siapa sumber kekuasaan, siapa pelaksanaan kekuasaan, apa dasar kekuasaan dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya, dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.<sup>25</sup>

Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting di dalam *fiqh siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik, yaitu: yang pertama adalah pihak yang mengatur dan yang kedua adalah pihak yang diatur.<sup>26</sup> Melihat kedua unsur tersebut, menurut Prof. H. A. Djazuli, menyatakan bahwa *fiqh siyasah* itu mirip dengan ilmu politik,

---

<sup>24</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 4.

<sup>25</sup> Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran* (Jakarta: UI Press, 1991), 2-3.

<sup>26</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Kencana, 2007), 28.

yang mana dinukil dari Wirjono Prodjodikoro bahwa dua unsur penting dalam bidang politik, yaitu Negara yang perintahnya bersifat eksklusif dan unsur masyarakat.<sup>27</sup>

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Setiap ilmu mempunyai objek dan metode, maka kalau kita membicarakan suatu ilmu haruslah mengetahui apa objeknya, luas lapangan pembicaraan, bahasan dan metodenya. *Fiqh siyasah* adalah ilmu yang otonom sekalipun bagian dari ilmu *fiqh*. Selanjutnya, Hasbi Ash Shiddieqy mengungkapkan bahwa bahasan ilmu *fiqh* mencakup individu, masyarakat dan Negara, meliputi bidang-bidang ibadah, muamalah, kekeluargaan, perikatan, kakayaan, warisan, kriminal, peradilan, acara pembuktian, kenegaraan dan hukum-hukum internasional, seperti perang, damai dan traktat.

Objek *fiqh siyasah* menjadi luas, sesuai kapasitas bidang-bidang apa saja yang perlu diatur, seperti peraturan hubungan warga negara dengan lembaga negara, hubungan dengan negara lain, Islam dengan non Islam ataupun pengatuaran-pengaturan lain yang dianggap penting oleh sebuah negara, sesuai dengan ruang lingkup serta kebutuhan Negara tersebut.

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama dalam menentukan ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*. Ada yang membagi menjadi lima bidang. Ada yang membagi menjadi empat bidang dan lain-lain. Namun perbedaan ini tidaklah terlalu terprinsipil. Menurut imam al-mawardi, seperti yang dituangkan berdasarkan karangan *fiqh siyasah* nya yaitu Al-ahkam al-Sulthaniyyah, maka dapat diambil kesimpulan ruang lingkup *fiqh siyasah* adalah sebagai berikut:<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik* (Bandung: Eresco, 1971), 6.

<sup>28</sup> Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), 14.

- a. *Siyasah Dusturiyyah*
- b. *Siyasah Maliyyah*
- c. *Siyasah Qadla''iyyah*
- d. *Siyasah Harbiyyah*
- e. *Siyasah Iddariyyah*

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, Hasby Ashiddieqy, menyatakan bahwa obyek kajian fikih siyasah berkaitan dengan pekerjaan *mukallaf* dan segala urusan pentadbirannya, dengan mengingat persesuaian pentadbiran ini dengan jiwa *syari''ah* yang kita tidak peroleh dalilnya yang khusus dan tidak berlawanan dengan suatu *nash* dari *nashnash* yang merupakan *syari''ah* amah yang tetap.<sup>29</sup> dan Hasby membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi delapan bidang beserta penerangannya, yaitu:

- a. *Siyasah Dusturiyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan).
- b. *Siyasah Tasyri''iyyah Syar''iyyah* (kebijakan tentang penetapan hukum).
- c. *Siyasah Qadla''iyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan peradilan).
- d. *Siyasah maliyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan ekonomi dan moneter).
- e. *Siyasah Idariyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan administrasi negara).
- f. *Siyasah Dauliyyah/Siyasah Kharijiyyah Syar''iyyah* (kebijaksanaan hubungan luar negeri atau internasional).
- g. *Siyasah Tanfidziyyah Syar''iyyah* (politik pelaksanaan undangundang).

---

<sup>29</sup> Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Siyasah Syar''iyyah* (Yogyakarta: Madah), 8.

h. *Siyasah Harbiyyah Syar'iyah* (politik peperangan).<sup>30</sup>

### 3. *Fiqh Siyasah Tanfidziyah*

Menurut Muhammad Iqbal dalam buku *fiqh siyasah, Siyasah Tanfidziyah* adalah tugas melaksanakan undang-undang. Untuk melaksanakan negara memiliki kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidziyah*). Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah dirumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan dengan negara lain (hubungan internasional). Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntunan situasi yang berbeda antara satu negara dengan Negara Islam lainnya. sebagaimana halnya kebijakan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijakan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nashih dan kemaslahatan.<sup>31</sup>

*Fiqh Siyasah Tanfidziyah* mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Sekalipun demikian secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Persoalan perundang-undangan dan ruang lingkup pembahasan
- b. Persoalan imamah, hak dan kewajibannya
- c. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
- d. Persoalan *bai'at*
- e. Persoalan *waliyul ahdi*
- f. Persoalan perwakilan
- g. Persoalan perwakilan

<sup>30</sup> Ibid., 9.

<sup>31</sup> Muhamad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*,

h. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*

i. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.

*Siyasah tanfidziyah* ini berkaitan dengan kebijakan pemerintah yang berimbans pada kemaslahatan umat. kebijakan pemerintah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan terkait dengan objek tersebut yang dibuat oleh badan legislatif. Pemerintah memegang peran penting dalam roda pemerintahan negara untuk mengatur rakyatnya agar sejahtera melalui undang-undang. Amanat dari ayat An-Nisa 59 untuk mentaati pemimpin dalam mengambil keputusan untuk kemaslahatan umat.

Persoalan *Siyasah Tanfidziyah* umumnya tidak dapat dilepaskan dari dua hal pokok yaitu: pertama, dalil-dalil *kulliy*, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun Hadis, *maqosidu syariah*, dan semangat ajaran Islam di dalam mengatur masyarakat, yang tidak akan berubah bagaimanapun perubahan masyarakat karena dalil-dalil *kulliy* tersebut menjadi unsur dinamisator didalam mengubah masyarakat. Kedua, aturan-aturan yang dapat berubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad ulama, meskipun tidak seluruhnya.<sup>32</sup>

#### 4. Sumber Hukum *Fiqh Siyasah*

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah kumpulan wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan termuat dalam mushaf bersifat autentik (semuanya adalah betul-betul dari Allah SWT). Wahyu tersebut diterima Nabi Muhammad SAW dari Allah melalui Malaikat Jibril. Supaya menjadi hujjah bagi Rasulullah Saw. dalam pengakuannya sebagai Rasulullah, juga sebagai undang-undang yang dijadikan pedoman oleh seluruh umat

---

<sup>32</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 47-48.

manusia yang beragama Islam dan sebagai amal ibadah bila dibaca.<sup>33</sup> Allah Swt. berfirman:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اطِيعُوْا اللّٰهَ وَاَطِيعُوْا الرَّسُوْلَ وَاُوْلِيَ الْاَمْرِ  
مِنْكُمْ ۗ فَاِنْ تَنَزَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ  
تُوْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ﴿٥٩﴾

*Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Qs An-Nisa [4]: 59)*

Seruan pada taatlah kepada Allah dan amalkan Kitab-Nya, kemudian setelahnya taatlah kepada Rasul, karena beliau menerangkan bagi setiap manusia apa-apa yang telah diturunkan kepada mereka. *Sunnatu "l-Lah* telah menetapkan, bahwasahnya di antara manusia ada para Rasul yang akan menyampaikan *syari"at* Allah kepada manusia sehingga kita wajib untuk menaati mereka.

Kemudian taatlah kepada *ulil amri*, yaitu para umara, hakim, ulama, panglima perang, dan juga seluruh pemimpin serta kepala yang menjadi tempat kembali manusia dalam kebutuhan dan maslahat umum. Jikalau mereka sudah menyepakati suatu urusan atau hukum, maka mereka wajib ditaati. Dengan syarat, mereka harus bisa dipercaya sertatidak menyalahi perintah Allah dan sunnah

---

<sup>33</sup> Sohari H.Ahmad Sanusi, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015), 15.

Rasul-Nya, dan didalam membahas serta menyepakati perkara mereka tidak ada pihak yang memaksa.<sup>34</sup>

Al-Qur'an adalah dasar hukum yang menduduki peringkat pertama dalam menentukan hukum-hukum yang berlaku dalam kehidupan beragama. Sebagai salah satu cabang dari disiplin ilmu *fiqh*, *fiqh siyasah* mempunyai sumber-sumber yang dapat dirujuk dan dijadikan pegangan. Al-Qur'an menjadi sumber rujukan utama dalam menentukan hukum dalam *fiqh siyasah*. Dalam *fiqh Siyasah*, *Amar ma'ruf nahi mungkar* serta kontrol sosial yang berlandaskan agama sangat diperlukan supaya bisa mencegah yang salah serta dapat memilih yang benar serta membuang yang salah bila disadari atau tidak.<sup>35</sup>

#### b. Al-Hadis

Al-Hadist adalah sumber kedua setelah Al-Qur'an. Secara etimologi, hadist berarti tata cara. Menurut pengarang kitab *Lisan al-Arab* (mengutip pendapat Syammar) hadist pada mulanya berarti cara atau jalan, yaitu jalan yang dilalui orang-orang dahulu kemudian diikuti oleh orang-orang belakangan. Menurut ahli usul fiqh, Hadist adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang bukan berasal dari Al-Qur'an, pekerjaan, atau ketetapanannya.<sup>36</sup> Dapun dasarnya, dinyatakan oleh Rassullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كُلُّ أُمَّتِي يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ أَبِي، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَنْ يَا أَبِي؟ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي دَخَلَ الْجَنَّةَ، وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبِي

<sup>34</sup> Ahmad Musthafa Al-Maraghi, *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*, Penerjemah: Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly (Semarang: Toha Putra Semarang, 1986), 119.

<sup>35</sup> Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*, 15.

<sup>36</sup> M.M. Azami, *Hadits Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya* (Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000), 13-14.

*Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu, ia berkata. Telah bersabda Rasulullah Shallallahu 'alaihi wasallam: Aku tinggalkan dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selama kalian berpegang teguh dengan keduanya yaitu Kitabullah dan Sunnahku, serta keduanya tidak akan berpisah sampai keduanya mendatangi di Telaga (di Surga).” (HR. al-Baihaqy).<sup>37</sup>*

Fungsi Hadist adalah:

1. Memperkuat dan mempertegas hukum-hukum yang disebut dalam Al-Qur'an atau disebut fungsi *ta'kid* dan *takrir*.
2. Memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Qur'an dalam hal menjelaskan arti yang masih samar, merinci apa-apa yang ada dalam Al-Qur'an disebutkan dalam garis besar, membatasi apa-apa yang dalam Al-Qur'an dijelaskan secara umum, serta memperluas maksud dari sesuatu dalam Al-Qur'an.
3. Menetapkan suatu hukum yang jelas tidak terdapat dalam Al-Qur'an. Al-Hadist merupakan rahmat dari Allah kepada umatnya sehingga hukum Islam tetap elastis dan dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

#### c. Hukum *Siyasah* Menurut Ulama' Fiqh

Kebanyakan ulama sepakat bahwa mengenai kemestian menyelenggarakan *siyasah*. Dalam pada itu, mereka pun sependapat tentang keharusan menyelenggarakan *siyasah* berdasarkan *syara'*.

---

<sup>37</sup> HR. Al-Hakim (1/93) dan al-Baihaqi (X/114) dari Abu Hurairah. Dan Malik, dalam al-Muwaththa' pada bab an-Nahyu anil Qaul bil Qadar (H. 686). Ini adalah Lafadz, dan sanad hadits ini hasan dalam Buku Yazid bin Abdul Qodir Jawas Al-Hakim, *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah* (Pustaka Imam Syafi'i, 2006), 404.

Kesepakatan-kesepakatan tersebut terangkum dalam pernyataan ibn al-Qayyim “*Tidak ada siyasah kecuali yang sesuai dengan syara.*”<sup>38</sup>

Ketika sejumlah dalil digabungkan untuk mengklarifikasi sebuah permasalahan atau prinsip, maka pengetahuan akan permasalahan atau prinsip itu akan menyatu dalam pikiran manusia dan menjadikannya sebuah keyakinan.<sup>39</sup> Akan tetapi, kesepakatan terakhir bukan tanpa masalah. Masalahnya paling tidak, apakah kemestian penyelenggaraan *siyasah syar’iyyah* sesuai dengan *syara*, berarti harus sesuai dengan *manthuq-nya syara*.

Dalam mengatasi masalah tersebut, jawaban yang paling layak tentu tidak mempertentangkan keduanya, tetapi menggabungkan kedua alternatif yang tersedia. Dengan demikian, jawabannya adalah menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar’iyyah* dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara* secara *manthuq* suatu keharusan. Akan tetapi, jika keharusan tersebut tidak terpenuhi, bukan berarti tidak ada kemestian untuk menyesuaikan penyelenggaraan *siyasah syar’iyyah* sesuai dengan dalil-dalil yang tersurat dalam *syara* secara *mafhum*.

## B. Kebijakan Pemerintah di Indonesia

### 1. Pengertian Kebijakan Publik

Istilah kebijakan (*policy*) dapat diartikan sebagai prinsip-prinsip umum yang berfungsi untuk mengarahkan pemerintah, dalam mengelola, mengatur atau menyelesaikan urusan-urusan publik dan masalah-masalah kemasyarakatan,

---

<sup>38</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, 9.

<sup>39</sup> M. Soleh Bajuri, “Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan Studi Hukum Islam,” *Jurnal Al-Adalah* X (2012): 461, <http://www.ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>.

termasuk menyusun peraturan perundang-undangan dan penerapannya untuk mewujudkan kesejahteraan atau kemakmuran masyarakat (warganegara).<sup>40</sup>

Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan dari pada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.<sup>41</sup>

Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli. Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab memberikan beberapa pedoman sebagai berikut:<sup>42</sup>

- a. Kebijakan harus dibedakan dari keputusan
- b. Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi
- c. Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan
- d. Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan

---

<sup>40</sup> Henry Irwansyah, "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik," *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1 (2021): 88, <https://ejournal.radenintan.ac.id>

<sup>41</sup> Leo Agustino, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2008), 7.

<sup>42</sup> Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), 50.

- e. Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai
- f. Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit
- g. Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu
- h. Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi
- i. Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah
- j. Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Ealau dan Kennetdh Prewitt yang dikutip Charles O. Jones, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik oleh yang membuatnya maupun oleh mereka yang mentaatinya (*a standing decision characterized by behavioral consistency and repetitiveness on the part of both those who make it and those who abide it*).

Richard Rose (1969) sebagai seorang pakar ilmu politik menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dimengerti sebagai serangkaian yang sedikit banyak berhubungan beserta kosenkuensi-konsekuensinya bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai suatu keputusan tersendiri. Kebijakan menurutnya dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekedar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengemukakan bahwa kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah.<sup>43</sup> Budiardjo dalam buku yang sama ber- pendapat bahwa kebijakan adalah

---

<sup>43</sup> Ali Imron, *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk, Dan Masa Depan*, I (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), 13.

sekumpulan keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut.<sup>44</sup>

Dalam *Kamus Hukum*, kebijakan diartikan sebagai rangkai konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran, garis haluan.<sup>45</sup>

Dari pengertian-pengertian terminologis tersebut, sesungguhnya untuk memberikan pengertian kebijakan dapat digunakan berbagai sudut tinjauan. Pengertian itu dapat digunakan, baik dari sudut proses, pelaksanaan, produk maupun dari sudut seni. Yang jelas bahwa pihak-pihak yang membuat kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Kebijakan tersebut merupakan aturan-aturan yang semestinya dan harus diikuti tanpa pandang bulu, mengikat siapapun yang dimaksud untuk diikat kebijakan tersebut.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu.

Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undangundang,

---

<sup>44</sup> Ibid., 14

<sup>45</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum*, II (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), 57-58.

peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Secara terminologi pengertian kebijakan publik (*public policy*) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai *the authoritative allocation of values for the whole society* atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai *a projected program of goal, value, and practice* atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah.

Menurut Woli sebagaimana dikutip Tangkilisan menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.<sup>46</sup>

Disamping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu).<sup>47</sup>

## 2. Model dan Manfaat Kebijakan Publik

Model kebijakan adalah representasi sederhana mengenai aspek-aspek yang dipilih dari suatu kondisi masalah yang disusun untuk tujuantujuan tertentu. Model kebijakan merupakan penyederhanaan sistem masalah dengan

---

<sup>46</sup> Hesel Nogi Tangkilisan, *Implementasi Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003), 2.

<sup>47</sup> Irfan Islamy, *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 18.

membantu mengurangi kompleksitas dan menjadikannya dapat dikelola oleh para analisis kebijakan.<sup>48</sup>

Model adalah isomorfisme antara dua atau lebih teori empiris, sehingga model seringkali sulit diuji kebenarannya di lapangan. Namun model tetap dapat digunakan sebagai pedoman dalam penelitian, terutama penelitian yang bertujuan untuk mengadakan penggalan atau penemuan-penemuan baru. Model menjadi pedoman untuk menemukan dan mengusulkan hubungan antara konsep-konsep yang digunakan untuk mengamati gejala sosial. Kebijakan publik memiliki banyak manfaat, diantaranya dapat membentuk perilaku atau budaya demokrasi, dapat membentuk masyarakat hukum, dan dapat membentuk masyarakat yang bermoral dan berakhlak mulia. Serta mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, melindungi hak masyarakat, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam masyarakat, dan mewujudkan kesejahteraan rakyat.

### 3. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno. Adalah sebagai berikut:

#### a. Tahap Penyusunan Agenda

Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah publik

---

<sup>48</sup> William N. Dunn, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003), 233.

ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.

b. Tahap Formulasi Kebijakan

Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.

c. Tahap Adopsi Kebijakan

Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

d. Tahap Implementasi Kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil, dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusi. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana, namun

beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

e. Tahap Evaluasi Kebijakan

Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum. Tahap-tahap Kebijakan, Penyusunan kebijakan, Formulasi kebijakan, Adopsi.

Sementara itu dalam pandangan Ripley yang dikutip dalam Subarson<sup>49</sup>, tahapan kebijakan publik digambarkan sebagai berikut:

1) Tahap Penyusunan Agenda Kebijakan

Dalam tahap ini ada 3 kegiatan yang perlu dilaksanakan:

- a. Membangun persepsi di kalangan stakeholders bahwa sebuah fenomena benar-benar dianggap sebagai sebuah masalah. Hal ini penting karena bisa jadi suatu gejala yang oleh sekelompok masyarakat tertentu dianggap sebagai masalah, tetapi oleh kelompok masyarakat yang lainnya atau bahkan oleh para elite politik bukan dianggap sebagai suatu masalah.
- b. Membuat batasan masalah. Tidak semua masalah harus masuk dalam penyusunan agenda kebijakan dan memiliki tingkat urgensi yang tinggi, sehingga

---

<sup>49</sup> Ab Subarsono, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), 19.

perlu dilakukan pembatasan terhadap masalah-masalah tersebut.

- c. Memobilisasi dukungan agar masalah tersebut dapat masuk dalam agenda pemerintah. Memobilisasi dukungan ini dapat dilakukan dengan cara mengorganisasi kelompok-kelompok yang ada dalam masyarakat, dan kekuatan-kekuatan politik, publikasi melalui media massa dan sebagainya.

## 2) Tahap Formulasi dan Legitimasi Kebijakan

Pada tahap ini analisis kebijakan perlu mengumpulkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan masalah yang bersangkutan, kemudian berusaha mengembangkan alternatif-alternatif kebijakan, membangun dukungan dan melakukan negosiasi, sehingga sampai pada sebuah kebijakan yang dipilih.

## 3) Tahap Implementasi Kebijakan

Pada tahap ini perlu memperoleh dukungan sumberdaya, dan penyusunan organisasi pelaksana kebijakan. Dalam proses implementasi sering ada mekanisme insentif dan sanksi agar implementasi kebijakan tersebut berjalan dengan baik.

## 4) Tahap Evaluasi terhadap Implementasi, Kinerja dan Dampak Kebijakan

Tindakan (implementasi) kebijakan akan dihasilkan kinerja dan dampak kebijakan, yang memerlukan proses berikutnya yakni baru di masa yang akan datang, agar kebijakan yang akan datang lebih baik dan berhasil.

## C. Parkir

### 1. Pengertian Parkir

Kendaraan tidak mungkin bergerak terus menerus, pada saatnya harus berhenti sementara atau berhenti lama (parkir), parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara. Fasilitas parkir harus tersedia di tempat tujuan (perkantoran, perbelanjaan, tempat hiburan atau rekreasi, dan lain-lain) dan di rumah (berupa garansi atau latar parkir). Apabila tidak tersedia, maka ruang jalan akan menjadi tempat parkir.<sup>50</sup>

### 2. Jenis Jenis Tempat Parkir

#### a. Parkir di Tepi Jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan sudah pasti mengurangi kapasitas ruas jalan yang bersangkutan, dan karena itu tidak dapat dibiarkan begitu saja. Di beberapa Negara diberlakukan beberapa ketentuan, diantaranya: parkir di jalan dikenai tarif dan denda sangat tinggi sehingga pengemudi memarkir kendaraannya seperlunya saja, sebelum dikenai denda karena melewati batas waktu, atau parkir di bangunan parkir meskipun tarifnya agak mahal, atau menggunakan kendaraan umum. Dimensi ruang parkir (luas dan tinggi ruang) yang dibutuhkan bergantung pada dimensi kendaraan yang akan diparkir (lebar, panjang, tinggi). Ruang yang dibutuhkan untuk tempat parkir satu kendaraan disebut Petak Parkir atau Satuan Ruang Parkir (SRP). Sudut parkir, SRP, serta kebutuhan ruang untuk olah gerak kendaraan akan menentukan dimensi ruang pelataran parkir. Selanjutnya faktor ini menjadi acuan dalam menentukan luas lahan

---

<sup>50</sup> Mudrikatul Islamiyah, "Dampak Pengelolaan Parkir Elektronik (E-Parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pusat Perbelanjaan Mentaya (Ppm) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur" (Skripsi IAIN Palangka Raya, 2016), 14.

yang dibutuhkan untuk bangunan parkir atau taman parkir<sup>51</sup>

Kawasan pusat kegiatan kota, sirkulasi kendaraan relatif paling banyak dan dengan demikian juga memerlukan fasilitas parkir lebih banyak, sedangkan ruang parkir di jalan sangat terbatas. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya pemanfaatan ruang parkir secara efisien dengan cara membatasi lamanya parkir dan sistem tarif progresif untuk “memaksa” parkir seperlunya. Dengan demikian, dapat diperoleh manfaat yang optimal dari sistem perparkiran. Pada ruas-ruas jalan tertentu di pusat kegiatan kota perlu diterapkan kebijakan “bebas parkir”, artinya pada ruas-ruas jalan tersebut dilarang memarkirkan kendaraan, sedangkan pada ruas-ruas jalan lain yang tidak terlalu mengganggu sirkulasi lalu lintas dapat diterapkan kebijakan “parkir bebas”, dalam pengertian tetap ada batasan waktu dan bisa diterapkan pembebanan biaya parkir. Pertimbangan untuk menerapkan ruas jalan bebas parkir hendaknya tidak semata-mata didasarkan atas kepentingan kelancaran lalu lintas tetapi juga perlu mempertimbangkan kepentingan guna lahan di sepanjang ruas jalan tersebut ada toko-toko atau pusat jalan, maka kebijakan bebas parkir tidak tepat. Lebih bijaksana membiarkan lalu lintas berjalan kurang lancar dari pada toko-toko dan pusat jajan sepi pengunjung.<sup>52</sup> Pengendalian parkir di kawasan permukiman kurang begitu penting karena lalu lintas di kawasan ini dapat dikatakan terbatas. Laju kendaraan memang tetap terganggu, namun di kawasan permukiman tidak dituntut kecepatan tinggi, untuk keselamatan. Jadi, bisa saja diterapkan kebijakan parkir bebas, bahkan gratis. Kebijakan ini penting artinya bagi kawasan perumahan sederhana yang tidak mungkin memiliki

---

<sup>51</sup> Suwardjoko P. Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan* (Bandung: ITB, 2002), 125.

<sup>52</sup> *Ibid.*, 126.

garasi karena tipe pekarangannya kecil, sehingga ruas jalan juga menjadi tempat parkir di malam hari (menggantikan fungsi garasi).

b. Parkir di luar badan jalan (*off street parking*)

Perparkiran yang ideal adalah parkir diluar jalan berupa fasilitas pelataran (taman) parkir atau bangunan (gedung) parkir. Di pusat kegiatan kota yang sulit memperoleh lahan yang cukup luas, fasilitas yang sesuai adalah gedung parkir yang dapat dibangun bertingkat sesuai dengan kebutuhan. Taman parkir maupun gedung parkir memerlukan biaya investasi yang cukup besar, namun pengembaliannya dapat diharapkan tidak terlalu lama dan bisa menjadi lahan usaha. Fasilitas parkir di luar jalan dapat diselenggarakan oleh pemerintah melalui badan usaha milik pemerintah, atau badan hukum Indonesia, atau warga Negara Indonesia. Dalam hal ini orientasi badan usaha tersebut adalah memperoleh keuntungan dari perparkiran, dan dengan demikian Pemerintah Daerah dapat menarik pajak dari usaha ini sebagai bagian dari PAD.<sup>53</sup>

Selain itu, gedung atau pelataran parkir dapat pula diselenggarakan oleh lembaga pemerintah atau swasta untuk keperluan khusus atau kepentingan sendiri, bukan ditunjukan untuk memperoleh keuntungan finansial melainkan memberikan fasilitas untuk menunjang kegiatannya. Misalnya: gedung parkir atau pelataran parkir kantor tertentu, pelataran parkir sebuah toko atau rumah makan, pelataran atau gedung parkir gedung pertemuan.

---

<sup>53</sup> Ibid., 128.

### 3. Sistem Parkir

#### a. Parkir Konvensional

Parkir konvensional adalah sebuah prosedur operasional perparkiran dimana pengguna jasa parkir membayar langsung tarif parkir yang berlaku di lokasi parkir. Sehingga adanya transaksi yang transparan dan langsung dari kedua belah pihak. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya pungutan liar yang berpotensi dilakukan oleh juru parkir.

#### b. Parkir elektronik

Parkir elektronik atau sering disebut e-parkir adalah sistem parkir berbasis meter yang bekerja secara elektronik dan dirancang dengan sistem komputerisasi secara real time. Parkir elektronik dilengkapi dengan fitur layar video berwarna, pembayaran dengan pemindai kartu, tombol yang dikendalikan *software*, *keyboard* alfanumerik dan pengantar suara.<sup>54</sup>

Penggunaan e-parkir dalam memarkirkan kendaraan terbagi menjadi dua cara yakni pembayaran non tunai dan tunai. Penggunaan e-parkir akan melewati beberapa alur, yakni: 1) pengemudi akan meminta bukti parkir kepada jukir, 2) Jukir akan memberikan bukti karcis dalam bentuk karcis virtual bagi pembayaran non tunai, sedangkan pembayaran tunai dalam bentuk karcis kertas, 4) Pengemudi selesai parkir kendaraan dan jukir memberikan bukti tagihan tarif parkir yang harus dibayar, 5) Pengemudi melakukan pembayaran tunai maupun non tunai, 6) Jukir memberikan bukti pembayaran dan pengemudi keluar.

E-Parkir merupakan perbaikan dari sistem parkir lama ke sistem parkir elektronik dengan menggunakan

---

<sup>54</sup> Muhammad taufan qohar, "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik Di Kota Bandung," *Jurnal Wacana Kinerja* 21, no. 2 (2018): 44.

alat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mengelola parkir agar menjadi lebih baik.<sup>55</sup>

Menurut *San Fransisco Municipal Transportation Agency (SMFTA)* (2012), *smart parking system* memiliki tujuan yaitu untuk memudahkan pengelolaan parkir. Terdapat elemen dasar dan manfaat di dalam *smart parking system* sebagai berikut:

1) *Easier Payment Methods*

Mesin parkir elektronik dapat memudahkan pembayaran, karena dalam proses pembayarannya menggunakan uang digital yang berada dalam kartu parkir.

2) *Improved Muni Speed and Reability*

Membantu dalam mempercepat proses parkir dan pembayaran parkir, terutama pada komersil yang ramai.

3) *Reduced Illegal Parking*

Mengurangi para pengemudi yang terbiasa untuk melakukan parkir liar atau ilegal, karena sudah disiapkan tempat parkirnya didekat mesin parkir elektronik.

4) *Improved Safety for all road users.*

Menanggulangi bahaya kecelakaan yang biasa terjadi di jalan, terutama bagi pejalan kaki, pengendara sepeda dan pengemudi lainnya.

5) *Increasing economic vitality and competitiveness*

Meningkatkan akses ke area komersial yang ramai. Hal ini akan membantu mengubah persepsi

---

<sup>55</sup> Astuti, D. E. dkk, "Analisis Eektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Daerah Di Kabupaten Tabanan," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* 10, no. 3 (2017): 390–41.

masyarakat tentang keadaan parkir di suatu tempat dan meningkatkan daya saing di daerah tersebut.<sup>56</sup>

#### **4. Kebijakan Parkir**

Sasaran utama dari kebijakan parkir sebagai bagian dari kebijakan transportasi adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengendalikan jumlah kendaraan yang masuk ke suatu kawasan,
- b. Meningkatkan pendapatan asli daerah yang dikumpulkan melalui retribusi parkir,
- c. Meningkatkan fungsi jalan sehingga sesuai dengan peranannya,
- d. Meningkatkan kelancaran dan keselamatan lalu lintas, dan
- e. Mendukung tindakan pembatasan lalu lintas lainnya.

Keberadaan kebijakan parkir adalah agar pengaturan mengenai dasar hukum yang jelas. Kebijakan parkir dengan adanya otonomi daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk peraturan daerah (perda) maupun Peraturan WaliKota (perwali). Keduanya memiliki dasar hukum yang kuat tetapi harus tetap memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia.

#### **D. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Daerah diberi kewenangan untuk memungut 3 (tiga) Objek Retribusi, yaitu Jasa Umum, Jasa Usaha dan Perizinan Tertentu.

---

<sup>56</sup> Nurani Fitri Kireina, "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir Elektronik Di Kota Bandung" 7, no. 2 (2017): 71.

Untuk menjamin terselenggaranya fungsi-fungsi Pemerintahan Daerah, khususnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat dilaksanakan secara optimal, diperlukan sumber-sumber penerimaan yang dapat digali dari daerah dalam bentuk pengenaan retribusi atas pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

Bahwa Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah meliputi perubahan adanya penambahan objek Retribusi pada UPTD Wilayah I, UPTD Wilayah II dan UPTD Wilayah III Dinas Bina Marga Provinsi Lampung, penambahan objek denda keterlambatan pengembalian buku pada Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Daerah Provinsi Lampung, dan penambahan objek UPTD Balai Pengelola Museum Ketransmigrasian Provinsi Lampung pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Lampung serta perubahan tarif objek Retribusi dalam pengenaan Retribusi yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Daerah dimaksud.

Retribusi parkir merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah Provinsi Lampung yang di peroleh dari tempat khusus parkir. Tempat khusus parkir yaitu penyediaan pelayanan di tempat parkir yang khusus di sediakan, dimiliki dan atau dikelola oleh pemerintah daerah, tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh pemerintah kabupaten atau kota.

Besaran tarif retribusi parkir sendiri diatur dalam pasal 70 ayat 1 dan 2 Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah berbunyi: 1) *Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis kendaraan, jumlah kendaraan, dan jangka waktu yang di gunakan.* 2) *Besarnya tarif retribusi dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada lampiran III pada Peraturan Daerah ini.*

Tabel 2.1  
Tarif Retribusi Khusus Parkir

No.	Jenis Parkir	Tarif Parkir
1.	Kendaraan Bennotor Roda Dua	Rp. 1.000,-/1 kali parkir
2.	Kendaraan Bernotor Roda tiga dan empat	Rp. 2.000,-/1 kali parkir
3.	Kendaraan Bennotor Roda lebih dari empat	Rp. 3.000,-/1 kali parkir
4.	Berlangganan Bulanan	
	a. Kendaraan Bennotor Roda Dua	Rp.25.000,-/bulan
	b. Kendaraan Bennotor Roda tiga dan empat	Rp. 50.000,-/bulan
	c. Kendaraan Bennotor Roda lebih dari empat	Rp. 75.000,-/bulan

Sumber : Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Retribusi Daerah



## DAFTAR RUJUKAN

- Abdul. (Pengguna Sistem Parkir elektronik PKOR), "Implementasi Kebijakan Parkir elektronik" Wawancara dengan penulis, Juni 1, 2022.
- Ahmad Musthafa Al-Maraghi. *Terjemahan Tafsir Al- Maraghi Juz V*. Edited by Bahrun Abu Bakar Hery Noer Aly. Semarang: Toha Putra Semarang, 1986.
- Akh Minhaji. *Relasi Islam Dan Negara Prespektif Modernis Dan Fundamentalis*. Magelang: Yayasan Indonesiatera Kamaruzzaman, 2001.
- Ali Imron. *Kebijaksanaan Pendidikan Di Indonesia: Proses, Produk, Dan Masa depannya*. I. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Asrul Septian Malik. "Pungli Parkir Di PKOR Wayhalim Makin Marak." 18 mei 2020 11.57 wib, 2021. <https://www.lampost.co/berita-pungli-parkir-di-pkor-wayhalim-makin-marak.html>.
- Astuti, D. E., dkk. "Analisis Eektivitas Penggunaan Sistem E-Parking Dalam Pembayaran Retribusi Daerah Di Kabupaten Tabanan,," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi (JIMAT)* 10, no. 3 (2017).
- Departemen Hukum dan HAM RI. *Panduan Praktis Memahami perancangan Peraturan Daerah*. Jakarta: Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undangan, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. jakarta: Balai Pustaka, 2002.
- Djazuli. *Fiqh Siyasa Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2003.
- DR. Taufiqurakhman, S.Sos., M.Si. *Kebijakan Publik Pendelegasian Tanggungjawab Negara Kepada Presiden Selaku Penyelenggara Pemerintahan*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Moestopo Beragama , 2014.

- H. A. Djazuli. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Kencana, 2007.
- H. Rozali Abdullah. *Pelaksanaan Otonomi Luas Dengan Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung*. 1st ed. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005.
- H.Ahmad Sanusi, Sohari. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2015.
- Hakiki, Yuniar Riza. "Kontekstualisasi Prinsip Kekuasaan Sebagai Amanah Dalam Pertanggungjawaban Presiden Dan Wakil Presiden Republik Indonesia." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 2, no. 1 (2022).
- Hasby Ash Shiddieqy. *Pengantar Siyasah Syar'iyah*. Yogyakarta: Madah
- Hendra, S.Sos. (Kepala Unit Pelayanan UPTD PKOR), "Implementasi Kebijakan Parkir elektronik" Wawancara dengan penulis, Juni 06, 2022.
- Henry Irwansyah. "Analisis Relasi Fenomena Kriminalitas Dengan Kebijakan Publik." *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law* 1 (2021).
- Hesel Nogi Tangkilisan. *Implementasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI, 2003.
- Husein Umar. *Metode Penelitian Untuk Sekripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1999.
- Irfan Islamy. *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- J. Suyuthi Pulungan. *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997.
- Jolian, Galang Dharma, And Npm: 1521020123. "Peran Pemerintah Kota Bandar Lampung Dalam Penanggulangan Masalah Pungutan Liar Parkir Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Kantor Dinas Perhubungan Kota Bandar Lampung)." UIN Raden Intan Lampung, 2020.

- Kuontoro Ronny. *Metode Penelitian*. Ke 2. Jakarta: Buana Printing, 2009.
- Lasno, Agung (Pengatur Muda UPTD PKOR), "Implementasi Kebijakan Parkir elektronik" Wawancara dengan penulis, Juni 06, 2022.
- Leo Agustino. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Lexi J.Moeleong. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya, 2010.
- M. Soleh Bajuri. "Menggagas Paradigma Ushul Al-Fiqh Alternatif Dan Pengembangan Studi Hukum Islam." *Jurnal Al-., Adalah* X (2012): 461.  
<http://www.ejurnal.radenintan.ac.id/index.php/adalah.html>.
- M. Yahya Harahap. *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- M.M. Azami. *Hadits Nabawi Dan Sejarah Kodifikasinya*. Pejanten Barat: Pustaka Firdaus, 2000.
- Malik, HR. Al-Hakim (1/93) dan al-Baihaqi (X/114) dari Abu Hurairah. Dan, dalam al-Muwattha' pada bab an-Nahyu „anil Qaul bil Qadar (H. 686). Ini adalah Lafadz, and sanad hadits ini hasan dalam Buku Yazid bin Abdul Qodir Jawas Al-Hakim. *Syarah Aqidah Ahlus Sunnah Wal Jama'ah*. Pustaka Imam Syafi'i, 2006.
- Maria Farida Indrati S. *Ilmu Perundang-Undangan*. 7th ed. Yogyakarta: Knisius.
- Mudrajat Kuncoro. *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2009.
- Mudrikatul Islamiyah. "Dampak Pengelolaan Parkir elektronik (E-Parking) Pada Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Pusat Perbelanjaan Mentaya (Ppm) Sampit Kabupaten Kotawaringin Timur." IAIN Palangka Raya, 2016.
- Muhamad Iqbal. *Fiqh Siyasa Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.

- Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Muhammad Iqbal. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2014.
- Muhammad taufan qohar. "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir elektronik Di Kota Bandung." *Jurnal Wacana Kinerja* 21, no. 2 (2018).
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Ilmu Politik*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mujar Ibnu Syarif, Sayed Mahdi. *Fiqih Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.
- Mulyadi. (Penjaga Palang Pintu Elektronik Parkir UPTD PKOR), "Implementasi Kebijakan Parkir elektronik" Wawancara dengan penulis, Juni 06, 2022.
- Munawir Sjadzali. *Islam Dan Tata Negara Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: UI Press, 1991.
- Negara, N. W., Ariawa, I. M., & Nursanjaya, K. D. "Kelayakan Finansial Pemasangan Parkir Meter Untuk On Street Parkir Di Kota Denpasar." *Jurnal Ilmiah Teknik Sipil* 1, no. 22 (2018).
- Nurani Fitri Kirema. "Analisis Implementasi Kebijakan Terminal Parkir elektronik Di Kota Bandung" 7, no. 2 (2017).
- Pasal 15 Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum.
- Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Pasal 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Dan Pasal 136 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.
- Pasal 7 Ayat (1) UU. No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2010 Tentang Bentuk Dan Tata Cara Peran Masyarakat Dalam Penataan Ruang.
- Paldo. (Pengguna Sistem Parkir elektronik PKOR), "Implementasi Kebijakan Parkir elektronik" Wawancara dengan penulis, Juni

1, 2022.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 18 Ayat (6) Tahun 1945.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (1).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

UU Nomor 23 Pasal 12 Ayat (1) Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung. “Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 2018 Tentang Ketentraman Masyarakat Dan Ketertiban Umum”.

Pradita, Silvanda Dewi, and Is Hadri Utomo. “Efektivitas Sistem Parkir elektronik (E-Parkir) Dalam Pengelolaan Parkir Di Kota Surakarta.” *Journal of Governance and Policy Innovation* 1, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.51577/jgpi.v1i1.67>.

Rahman, Roni Nur, Budi Ispriyarso, and F C Susila Adiyanta. “Penerapan Parkir elektronik (E-Parking) Di Kota Surakarta Sebagai Implementasi Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/Sj Tentang Implementasi Transaksi Non Tunai Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 4 (2019).

Siswanto Sunamo. *Hukum Pemeriniahnan Daerah Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Solichin Abdul Wahab. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Subarsono, Ab. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.

Sudarsono. *Kamus Hukum*. II. Jakarta: Rineka Cipta, 1999.

Sugiyono. *Metode Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2017.

Sugiyono. *Statistik Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.

Suwardjoko P. Warpani. *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB, 2002.

Triyadi Isworo. "Parkir PKOR Way Halim Dioptimalkan Untuk PAD." 3 Februari 2021, <https://m.lampost.co/berita-parkir-pkor-way-halim-dioptimalkan-untuk-pad.html>.

Yurizal. (Pengguna Sistem Parkir elektronik PKOR), "Implementasi Kebijakan Parkir elektronik" Wawancara dengan penulis, Juni 1, 2022.

William N. Dunn. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2003.

Wirjono Prodjodikoro. *Asas-Asas Ilmu Negara Dan Politik*. Bandung: Eresco, 1971.

